

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses perpindahan tempat kedudukan Notaris di Sumatera Barat dengan cara, harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu yang telah diatur dalam Pasal 23 UUJN. Tata cara perpindahan Notaris di Sumatera Barat telah dilakukan sesuai prosedur hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.
2. Tanggungjawab Notaris yang pindah tempat kedudukan terhadap kelengkapan Protokol Notaris yaitu sebelum dilakukannya penandatanganan berita acara penyerahan protokol Notaris, Notaris tersebut harus memeriksa kembali Protokol Notaris yang akan diserahkan kepada Notaris penerima protokol.
3. Akibat hukum apabila Notaris pindah tempat kedudukan jika tidak melengkapi protokol di Sumatera Barat, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran lisan yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris tersebut. Kenyataan dalam pelaksanaan tidak ditemukan kasus kelengkapan protokol, sehingga sanksi yang dimaksud tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan dilapangan, agar bisa berjalan dengan baik maka penulis memiliki beberapa saran yaitu :

1. Diharapkan kepada lembaga pemerintahan supaya adanya aturan yang mengatur mengenai kelengkapan Protokol Notaris. Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah seharusnya lebih detail dalam memeriksa kembali kelengkapan Protokol yang diberikan oleh Notaris yang akan pindah sebelum dialihkan kepada Notaris penerima protokol. Sebaiknya juga menetapkan standar bentuk kantor bagi Notaris penerima protokol.
2. Diharapkan kepada Notaris yang akan pindah telah memeriksa secara detail kelengkapan Protokol Notaris yang dimilikinya sebelum melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan Kelengkapan Protokol Notarisnya kepada Notaris penerima protokonya tersebut.
3. Diharapkan kepada Notaris yang akan menerima Protokol Notaris terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kembali terhadap kecocokan data dengan dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya sebelum menerimanya sebagai Notaris penerima protokol.